



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- b. bahwa beberapa tipe dan nomenklatur perangkat daerah yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
  2. Dinas Kesehatan tipe B;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tipe B;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B;
  5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C;
  6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A;
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Dinas Ketenagakerjaan tipe C;
  9. Dinas Lingkungan Hidup tipe A;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B;
  11. Dinas Perhubungan tipe C;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B;
  13. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe A;
  14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan tipe B;
  15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B;
  16. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian tipe A; dan
  17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana tipe A;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe C;
- f. Badan Daerah terdiri atas:
  1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
  3. Badan Pendapatan Daerah tipe B; dan
  4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B;
- g. Kecamatan terdiri atas:
  1. Kecamatan Bontang Utara dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Bontang Selatan dengan Tipe A; dan
  3. Kecamatan Bontang Barat dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 6 Desember 2023  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 6 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.74/I/66/9/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, evaluasi perangkat daerah dilakukan untuk penataan struktur perangkat daerah baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah yang meliputi aspek produktivitas dan efisiensi serta struktur organisasi perangkat daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas dan mempercepat pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan perangkat daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga harus diperhatikan dalam rangka penataan perangkat daerah. Selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penataan perangkat daerah juga perlu mengakomodasi faktor lain, sehingga terbentuk organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip organisasi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bontang Regional Government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BONTANG' around the top edge and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si

NIP. 197404112000031001